



**Analisis Yuridis Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**TESIS**



Oleh :  
**SAIFUDIN**  
**N.P.M. 22002021034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2022**

**ANALISIS YURIDIS TUNJANGAN PERUMAHAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BATU NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Kata Kunci** : *Tunjangan Perumahan, DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD*

**Saifudin**

**Sunardi**

**Moh. Muhibbin**

**ABSTRAK**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai hak keuangan dan administratif yang diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang hak keuangan dan administratif DPRD mengatur antara lain tunjangan kesejahteraan, meliputi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD yang didasarkan pada standar harga setempat sesuai standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah (standar luas bangunan dan lahan rumah) negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, juga memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah: Apakah rumusan norma dalam Angka 2 Pasal 17 ayat (3c) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selaras dengan regulasi yang secara hirarki mendasari pembentukan Perda Hak Keuangan DPRD tersebut? Bagaimana kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, jika digunakan sebagai dasar penentuan besaran tunjangan perumahan dalam Perda Hak Keuangan DPRD?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, kemudian bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif, dan dibahas secara deskriptif.

Dari hasil penelitian, pimpinan dan anggota DPRD disediakan Rumah Negara sebagai salah satu komponen tunjangan kesejahteraan. Rumah Negara yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan barang milik daerah, dengan klasifikasi rumah negara golongan I yang diperuntukkan bagi pejabat serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Jika Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD, maka diberikan Tunjangan Perumahan yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Standar satuan harga sewa rumah negara ketua DPRD dapat disamakan dengan standar satuan harga sewa rumah negara Kepala daerah, dan secara berjenjang wakil ketua dan anggota DPRD tidak melebihi ketua DPRD. Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan

perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi. Penentuan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD tidak lagi menggunakan dasar rumah jabatan pimpinan dan rumas dinas anggota DPRD.

Kesimpulannya besaran tunjangan perumahan sebagaimana rumusan norma dalam Angka 2 Pasal 17 ayat (3c) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai landasan yang kuat, baik landasan teoritis sesuai pendapat ahli/pakar hukum tata negara maupun landasan yuridis dan tidak bertentangan secara hirarkis bahkan selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Serta disarankan agar Pemerintah Daerah Kota Batu konsisten dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD.



**JURIDICAL ANALYSIS OF HOUSING BENEFITS  
FOR BOARD LEADER AND MEMBERS OF REGIONAL HOUSE OF  
REPRESENTATIVES (DPRD) BASED ON REGIONAL REGULATIONS OF  
BATU TOWN NUMBER 12 OF 2020 CONCERNING AMENDMENT TO  
BATU TOWN'S REGULATION NUMBER 1 OF 2017 CONCERNING  
FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE RIGHTS OF LEADER AND MEMBERS  
OF REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES**

**Keywords** : Housing Allowance, DPRD, Leader and Members of DPRD

**Saifudin**

**Sunardi**

**Moh. Muhibbin**

**ABSTRACT**

*The Regional House of Representatives (DPRD) is a regional people's representative institution that is domiciled as an element of regional government administration and has financial and administrative rights which are regulated by regional regulations. The Regional Regulation concerning the financial and administrative rights of the DPRD regulates, among others, welfare benefits, including housing allowances for the Leader and members of the DPRD which are based on local price standards according to the standard unit price for house rentals that apply to state housing standards (standard for building area and house land) for Leader and DPRD members, also pay attention to the principles of decency, fairness, rationality.*

*This research takes the formulation of the problem: Is the formulation of the norm in Number 2 Article 17 paragraph (3c) of Batu Town Regional Regulation Number 12 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Financial and Administrative Rights of Leader and Members of the Regional House of Representatives, in harmony with the regulation that hierarchically underlies the formation of the Regional Regulation on Financial Rights of the DPRD? What is the position of the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2006 concerning standardization of Regional Government Work Facilities and Infrastructure, if it is used as the basis for determining the amount of housing allowances in the DPRD's Financial Rights Regulation?*

*This study uses a normative legal approach, so the approach in this study is the legal approach (statute approach), and conceptual approach (conceptual approach), the sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used is document study techniques, then legal materials are analyzed using deductive logic analysis techniques, and discussed descriptively.*

*From the results of the study, the leader and members of the DPRD were provided with a State House as a component of the welfare allowance. State houses provided for leaders and members of DPRD are regional property, with the classification of state houses of class I which is intended for officials and supports the implementation of office duties. If the Regional Government has not been able to provide a state house for the leader and members of the DPRD, then a Housing Allowance is given which is paid every month starting from the date of taking the oath/pledge. The standard unit price for renting a country house for the Leader of the DPRD can be equated with the standard unit price for renting The head of the region's house, and in stages with the vice chairman*

*and members of the DPRD do not exceed the Chairman of the DPRD. The amount of housing allowance for the Leader and Members of the Regency/Municipal DPRD may not exceed the amount of housing allowance and transportation allowance for the Leaders and Members of the Provincial DPRD. The determination of the amount of housing allowances for the leader and members of the DPRD no longer uses the basis of Leader house office and the official house of the DPRD members.*

*In conclusion, the amount of housing allowances as stated in the norm in Number 2 Article 17 paragraph (3c) of BatuTown Regional Regulation Number 12 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Financial and Administrative Rights of Leader and Members of the Regional House of Representatives has a solid foundation, both the theoretical basis according to the opinion of experts/experts on constitutional law as well as the juridical basis and do not contradict hierarchically even in line with the laws and regulations above. It is also recommended that Batu Town Regional Government be consistent in implementing the Batu Town Regional Regulation concerning Financial and Administrative Rights for Leader and members of the DPRD.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah telah menempatkan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD), sebagai pelaku atau agen utama dalam menjalankan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah. Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), bahwa "Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah".<sup>1</sup>

Otonomi sebagaimana pendapat Bagir Manan dalam Agus Santoso adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi, atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.<sup>2</sup> Sedangkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, "Tentang Pemerintahan Daerah", Penjelasan Halaman 3.

<sup>2</sup>Roy Marthen Moonti, 2017, "Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", Jurnal Balireso, Vol. 19 No. 2 November 2017, hal. 31.

kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.<sup>3</sup>

Selain penjelasan UU Pemda terhadap kedudukan kepala daerah dan DPRD tersebut, dalam ketentuan pasal 57 dengan gamblang dinyatakan: "Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah".<sup>4</sup>

Dalam ketentuan yang lain, dengan tegas UU Pemda menempatkan Kepala daerah dan DPRD sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal tersebut dijelaskan antara lain:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".<sup>5</sup>

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah".<sup>6</sup>

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD melaksanakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara di pusat dan daerah. Di pusat, penyelenggaraan

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Op.cit., Pasal 1 angka 5.

<sup>4</sup>Ibid, Pasal 57.

<sup>5</sup>Ibid, Pasal 1 angka 3

<sup>6</sup>Ibid, Pasal 1 angka 4.

pemerintahan terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa urusan pemerintahan, yang antara lain biasa disebut dengan Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Selain urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, telah dikenal juga adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar



golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Guna melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka DPRD mempunyai susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak DPRD, khususnya hak keuangan dan administratif adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PP Hak Keuangan DPRD).

PP Hak Keuangan DPRD dimaksudkan selain untuk dapat mewujudkan berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai, juga untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan

wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Secara materiil PP Hak Keuangan DPRD (sesuai dengan konsideran Menimbang) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 124 ayat (2), Pasal 178 ayat (2), dan Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Isi dari ketentuan tersebut antara lain:

“Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.<sup>7</sup>

“Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.<sup>8</sup>

“Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah”.<sup>9</sup>

Dalam PP Hak Keuangan DPRD, salah satu muatan materinya mengatur tentang tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, yang secara rinci dijelaskan:

“Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;

---

<sup>7</sup>Ibid, Pasal 124 ayat (2).

<sup>8</sup>Ibid, Pasal 178 ayat (2).

<sup>9</sup>Ibid, Pasal 299 ayat (2).

- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut”.<sup>10</sup>

“Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga”.<sup>11</sup>

“Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.<sup>12</sup>

Untuk mengatur lebih lanjut tentang hak keuangan dan administratif DPRD, PP Hak Keuangan DPRD mendelagasikan pengaturan lebih lanjut untuk ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 28, bahwa “Ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda”.<sup>13</sup>

Secara implementatif untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan daerah, Kota Batu sebagai daerah otonom telah membentuk peraturan daerah tentang hak keuangan dan administratif DPRD. Pada tesis ini, penelitian yang dilakukan adalah mengkaji Peraturan Daerah Kota Batu

<sup>10</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, “*Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD*”, Pasal 9 ayat (1).

<sup>11</sup>Ibid, Pasal 9 ayat (2).

<sup>12</sup>Ibid, Pasal 9 ayat (3).

<sup>13</sup>Ibid, Pasal 28.

Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Perda Hak Keuangan DPRD Kota Batu). Yang menarik untuk dilakukan kajian dalam Perda Hak Keuangan DPRD Kota Batu tersebut adalah norma yang mengatur tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan perumahan. Dalam Perda Hak Keuangan DPRD tersebut, besaran tunjangan perumahan sebagaimana dituangkan dalam Angka 2 Pasal 17 disebutkan bahwa:

“Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan prinsip berjenjang, yaitu:

- a. Ketua DPRD sesuai standar sewa rumah negara Walikota;
- b. Wakil Ketua DPRD 95% (sembilan puluh lima persen) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD; dan
- c. Anggota DPRD 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD”.<sup>14</sup>

Penentuan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD dengan menggunakan pola persentase sebagaimana ketentuan di atas, merupakan terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Batu, karena belum ditemukan regulasi yang secara hirarki mendasari pembentukan Perda Hak Keuangan DPRD tersebut secara eksplisit memuat ketentuan persentase dalam penentuan besaran tunjangan

---

<sup>14</sup>Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020, “Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, Angka 2 Pasal 17 ayat (3c).

perumahan pimpinan dan anggota DPRD. PP Hak Keuangan DPRD hanya memberikan batasan bahwa penentuan besaran tunjangan perumahan didasarkan pada standar harga setempat sesuai standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah (standar luas bangunan dan lahan rumah) negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, selain harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas. Sedangkan Menteri Dalam Negeri melalui surat edarannya antara lain menjelaskan bahwa "Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu untuk Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD, tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD".<sup>15</sup> Memahami batasan sebagaimana ketentuan PP Hak Keuangan DPRD serta isi Surat Menteri Dalam Negeri tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan besaran tunjangan perumahan DPRD merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan berlaku dalam batas yurisdiksi Pemerintah Daerah itu sendiri.

Beberapa regulasi yang mengatur tentang rumah negara, tidak dijumpai ketentuan tentang berapa standar luas bangunan dan luas lahan rumah negara pimpinan dan anggota DPRD. Standar luas bangunan dan lahan rumah untuk DPRD baru dijumpai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, yang memuat ketentuan "Standarisasi sarana

---

<sup>15</sup>Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.32/7810/SJ, "Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional", Angka 3 huruf e.

dan prasarana kerja, meliputi: a. ruangan kantor; b. perlengkapan kantor; c. rumah dinas; dan d. kendaraan dinas”.<sup>16</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa rumah dinas terbagi atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.<sup>17</sup> Adapun ukuran rumah dan luas tanah diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dituangkan dalam Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Apakah rumusan norma dalam Angka 2 Pasal 17 ayat (3c) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut?
2. Bagaimana kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan

---

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 2006, “*Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah*”, Pasal 5.

<sup>17</sup>Ibid, Pasal 9.

Daerah, jika digunakan sebagai dasar penentuan besaran tunjangan perumahan dalam Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD?

### C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis rumusan norma dalam Angka 2 Pasal 17 ayat (3c) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Untuk mengetahui kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, jika digunakan sebagai dasar penentuan besaran tunjangan perumahan dalam Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

### D. Manfaat Penelitian.

Kegiatan penelitian yang dituangkan dalam Tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis.

- a) Dengan penulisan Tesis ini dapat diperoleh gambaran sejauhmana penerapan teori-teori hukum (teori perundang-undangan) dapat diterapkan dalam memotret obyek penelitian.
- b) Sebagai bahan yang dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut oleh pihak lain yang ingin mendalami obyek penelitian tesis ini, sehingga dapat dijadikan perbandingan bagaimana menyusun peraturan daerah yang akademis, implementatif dan selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

## 2. Manfaat praktis.

- a) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Batu dalam menentukan kebijakan belanja daerah terkait belanja hak keuangan DPRD, sebagai implementasi/ pelaksanaan lebih lanjut regulasi yang mengatur tentang Hak keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota DPRD.
- b) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Batu dalam menentukan kebijakan untuk menentukan penilaian terhadap barang milik daerah berupa rumah negara.

## E. Orisinalitas Penelitian.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang memuat materi penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah dapat diusulkan oleh Kepala Daerah maupun oleh DPRD.

Sebagai produk hukum daerah kerap kali Peraturan Daerah menjadi menarik untuk dijadikan bahan kajian dan penelitian dengan menggunakan sudut pandang yang beragam. Sudut pandang tersebut diantaranya: aspek mekanisme pembentukan produk hukum daerah, aspek Peraturan Daerah sebagai instrumen kebijakan daerah, maupun aspek kinerja DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Dalam penelusuran penulis, beberapa penelitian dalam bentuk Tesis yang mengetengahkan aspek-aspek di atas antara lain :

1. Tesis yang berjudul "Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah", disusun oleh Drs. Agus Budi Setiyono, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008.
2. Tesis dengan judul "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Nunukan", disusun oleh Nasir Mutiq Hasan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2017.
3. Tesis yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (Analisis Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun)", disusun oleh Danang Novianto, mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010.

Setelah membaca dan mempelajari beberapa penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tesis tersebut di atas, dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis meyakini bahwa penelitian terkait dengan tunjangan perumahan DPRD ini belum pernah diajukan sebelumnya di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu penelitaian tentang Analisis Yuridis Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD adalah masih orisinil dan jauh dari duplikasi atau hasil plagiat karya mahasiswa lain.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Guna memudahkan pembaca untuk memahami isi tesis ini secara keseluruhan, maka pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, yang berisi uraian tinjauan umum tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah, Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota DPRD, dan Rumah Negara.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang berisi uraian tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian Hukum, Sumber Bahan Hukum, Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Tehnik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menguraikan tentang Rumusan Norma Dalam Angka 2 Pasal 17 ayat (3c) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, yang di dalamnya merupakan kesimpulan dari hasil penelitan dalam menjawab permasalahan, serta saran-saran sebagai respon atas kesimpulan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yang telah diuraikan pada Bab Pendahuluan, uraian pada landasan teori pada Bab Tinjauan Pustaka, serta sesuai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan norma dalam Angka 2 Pasal 17 ayat (3c) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memuat ketentuan:  
"Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan prinsip berjenjang, yaitu:
  - a. Ketua DPRD sesuai standar sewa rumah negara Walikota;
  - b. Wakil Ketua DPRD 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD; dan
  - c. Anggota DPRD 85% (delapan puluh lima perseratus) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD".

Telah selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batu.

2. Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, khusus yang mengatur tentang rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam

menentukan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kota Batu, karena sebagian isi/materinya merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tersebut sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena:

a. secara secara vertikal bertentangan dengan:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.
- (2) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sehingga berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah.

b. secara horizontal bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sehingga berlaku asas *lex posterior derogat legi priori*, bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama.

#### **B. Saran.**

Dari uraian-uraian di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Daerah Kota Batu konsisten dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD, serta menganggarkan belanja daerah dalam APBD guna pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan rumusan norma dalam Perda dimaksud.
2. Pemerintah Daerah Kota Batu secara berkala melaksanakan penilaian terhadap rumah negara pimpinan dan anggota DPRD, dengan menunjuk penilai pemerintah atau penilai publik dengan memperhatikan fluktuasi harga sewa rumah yang berlaku umum, sehingga pembayaran besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sesuai harga nyata dan obyektif, dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah serta tidak lebih tinggi dari tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ani, Sri Rahayu, 2017, "*Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*", Malang, Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, "Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Johny Ibrahim. 2006, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang, Bayu Publishing.
- Djaenuri, Aries, 2019, "*Sistem Pemerintahan Daerah*", Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
- Ferizaldi, 2016, "*Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*", Lhokseumawe, Unimal Press.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida, 1998, "*Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*", Yogyakarta, Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana.
- Sakti Hadiwijoyo, Suryo dan Diah Anisa, Fahima, 2019, "*Perencanaan Pembangunan Daerah – Suatu Pengantar*", Depok, Rajawali Pers.
- Sesung, Rusdianto, 2013, "*Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan daerah Otonomi Khusus*", Bandung, Refika Aditama.
- Setiawan, Irfan, 2018, "*Handbook Pemerintahan daerah*", Yogyakarta, Wahana Resolusi.
- Soekanto, Soerjono, at all, 1985, "*Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- ....., 2014, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Universitas Indonesia.
- Yudha Hernoko, Agus, 2010, "*Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Jakarta, Kencana.

### Jurnal Ilmiah/Hasil Penelitian.

- A.Barlian, Aristo Evandy, 2016, "*Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*", Lampung, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10.

- Arifin, 2015, "*Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
- Hasim, Hasanuddin, 2017, "*Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*", Pare-Pare, Jurnal MALREV, Vol. 1, No. 2.
- Marganda Aritonang, Dinoroy, 2016, "*Pola Distribusi Urusan Pemerintahan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*", Bandung, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 1.
- M. Hantono, Novianto, 2016, "*Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara*", Jakarta, Negara Hukum: Vol. 7, No. 2, November 2016.
- Mulyanti, Dewi, 2017, "*Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review*", Ciamis, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 5.
- Pitono, Adi, 2012, "*Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*", Volume 3 Nomor 1.
- Ropii, Imam, 2015, "*Pola Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah (Konsepsi dan Dinamikanya)*", Malang, Maksigama Jurnal Hukum, Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.
- Roy Marthen Moonti, 2017, "*Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*", Jurnal Balireso, Vol. 19 No. 2 November 2017.
- S. Attamimi, A Hamid, 1990, "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*", Jakarta, Disertasi.
- Simandjuntak, Reynold, 2015, "*Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*", Manado, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 nomor 1.
- Usfunan, Virginia, 2020, "*Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang*", Bali, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8.

### Internet

- Ananta Putra, Vioxcy, 2020, "*Asas Preferensi*",  
<https://vioxcyanantaputra.wordpress.com>.



NAM Sihombing, Eka, 2014, "*Asas Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*", Sumatera Utara, <https://sumut.kemenkumham.go.id>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat, "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Satu Naskah*".

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, "*Tentang Pemerintahan Daerah*". (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001, "*Tentang Pembentukan Kota Batu*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, "*Tentang Pemerintahan Daerah*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, "*Tentang Keprotokolan*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, "*Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, "*Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, "*Tentang Pemerintahan Daerah*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, "*Tentang Cipta Kerja*", (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, "*Tentang Rumah Negara*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573).

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, "*Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028).

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, "*tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416).
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, "*Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, "*Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, "*Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD*". (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, "*Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, "*Tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624).
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008, "*Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara*".
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 2006, "*Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah*".
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, "*Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*", (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008, "*Tentang Pedoman Tehnis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Nagara*".

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018, "*Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara*".

Surat Mendagri Nomor: 188.31/7810/SJ Tahun 2017, *Hal: Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional*.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017, "*Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD*", (Lebaran daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor 1/A Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 224-3/2017).

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020, "*Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD*", (Lebaran daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 12/A Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 247-12/2020).

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2020, "*Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur*", (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 24 Seri E).

Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2020, "*Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017, Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung*", (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 23).